



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SEWON
KALURAHAN PENDOWOHARJO

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦁꦠꦤꦶꦱꦺꦮꦺꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦥꦺꦢꦺꦮꦲꦫꦶꦗꦺ

Jl. Bantul Km. 8,5 Telp (0274) 367 228 Kode Pos 55185
Website: pendowoharjo.bantulkab.go.id e-mail: desa.pendowoharjo@bantulkab.go.id

Bantul, 30 Oktober 2024

Kepada

- Yth. 1. Dukuh se-Kalurahan
Pendowoharjo
2. Ketua RT se-Kalurahan
Pendowoharjo
3. Warga Masyarakat Kalurahan
Pendowoharjo

di –

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : B/100.3.4/00635

TENTANG

**LARANGAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
DI WILAYAN KALURAHAN PENDOWOHARJO**

- Menimbang : bahwa keberadaan minuman keras sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat dan membahayakan kesehatan serta berdampak pada rusaknya moral dan akhlak generasi muda;
- Berdasarkan : 1. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan.

maka disampaikan kepada seluruh Dukuh, Ketua RT, dan warga masyarakat Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Kepada seluruh Dukuh agar mengkoordinir Ketua RT di wilayah masing-masing untuk melaksanakan pengawasan, penertiban dan pengendalian minuman beralkohol di wilayah masing-masing;
2. Kepada Ketua RT dan warga masyarakat untuk melarang penjualan minuman beralkohol di wilayah masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Kepada seluruh Linmas Pendowoharjo agar selalu melakukan antisipasi warga Pendowoharjo supaya tidak menjual atau mengkonsumsi minuman beralkohol;
4. Kepada seluruh Jaga Warga agar supaya mencegah terjadinya peredaran minuman beralkohol di lingkungan masing-masing;
5. Kepada pemilik kios/ruko/rumah dilarang menyewakan tempatnya untuk usaha penjualan minuman beralkohol.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

LURAH.PENDOWOHARJO,



H. HILMI HAKIMUDIN, S.Pd.I

Tembusan Dikirimkan Kepada Yth.:

1. Ketua Bamuskal Kalurahan Pendowoharjo